



ANALISIS POLA PEMBINAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA BERBASIS HUKUM TRANSENDENTAL

Muhammad Padil Akbar¹, Syamsuddin², Firzhal Arzhi Jiwantara³

¹Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

²Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

³Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: ¹akbr.padil@gmail.com, ²bunksham.82@gmail.com,

³firzhal.arzhi@ummat.ac.id

Article History:

Received: 01-06-2023

Revised: 06-06-2023

Accepted: 09-06-2023

Keywords:

Implementation,
Transcendental Law,
Rules, Legislation.

Abstract: The poor quality of law contained in Indonesia raises irregularity in its application. The existing of legislation is perceived as not fulfilling the sense of justice in the community causing a commotion. Based on this background, a thought emerged to change the existing legal paradigm in Indonesia, by incorporating transcendental law as a new color in lawmaking. Transcendental law itself comes from spiritual values so that the law will be more just, humanist, raises the benefit to humankind and aims to seek Allah's approval. Transcendental law is believed to be a lot of positive response because it comes together the formation of a more civilized Indonesian legal system. The transcendental law in the context of Indonesia can be derived from the holy verses of the Qur'an, the hadith of the Prophet, the commentaries of the scholars and the fatwa of the The Indonesian Ulema Council. The point is that the rajas of the sharia may enter as the main legal colors in the making of the law even though it is not directly mentioned as a law derived from God.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Anak dalam kedudukan hukum, meliputi kedudukan anak dari sudut pandang sistem hukum atau disebut juga dalam arti khusus sebagai subyek hukum. Dalam sudut pandang ini perlu diketahui status anak dalam karakteristik umum yang mengelompokkan status yang berbeda dari keadaan hukum dan orang dewasa. Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, kerap disebut sebagai "anak nakal" atau anak yang melakukan tindak pidana. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sering menjadi sorotan dalam media masa yang memuat tentang kenakalan remaja atau tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Tindak pidana pembunuhan disertai dengan pemerkosaan adalah tindakan yang terkadang terjadi dalam masyarakat. Hampir di tiap tahun, jenis kejahatan pemerkosaan

yang diikuti dengan pembunuhan pernah terjadi di Indonesia. Tindakan tersebut secara hukum masuk dalam salah satu bentuk tindak pidana dan ancaman hukumannya relatif cukup berat. Dalam perspektif hukum positif, masing-masing untuk pelaku pembunuhan dan pemerkosaan diancam dengan hukuman paling lama 15 tahun penjara seperti tersebut dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP), dan 12 tahun penjara (Pasal 285 KUHP).

Dalam Islam, pembunuhan termasuk dalam tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman *qiṣās*, yaitu mengambil pembalasan yang sama terhadap akibat yang diderita korban, atau satu jenis hukuman di mana pelaku dapat dibunuh sebagaimana tindakan yang ia lakukan. Ironisnya, pelaku kejahatan tersebut bukan hanya dari kalangan dewasa, namun kerap juga pelakunya dijumpai dari kalangan anak-anak yang secara hukum masih berada di bawah umur, yaitu 18 (delapan belas) tahun ke bawah.

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya sebagai pelaku tindak pidana tentu tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum. Paling tidak anak yang berkasus hukum itu harus mendapat perlakuan hukum yang ideal dan sesuai baik dalam bentuk pemberian hukuman, pengajaran, atau pembinaan lebih lanjut yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Hanya saja, jalan memberikan sanksi hukum pada anak bukanlah satu-satunya jalan yang terbaik untuk ditempuh, atau justru pemberian hukuman pada anak-anak yang tergolong di bawah umur akan membuat efek yang lebih besar ke depan bagi anak tersebut. Oleh sebab itu, upaya pembinaan anak yang berkasus hukum itu lebih diutamakan dari sekedar memberi hukuman pada anak. Bahwa semakin banyak kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (*sexual violence againts*) dan menjadi bukti rendahnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual anak, sehingga akan menjadi permasalahan yang tidak akan berujung pada penurunan tingkat kejahatan tersebut.¹

Menurut Barda Nawawi, pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan anak antara lain:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
- b. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Sejak UU Kekuasaan kehakiman 1970 ada, materi hukum sudah progresif, memberikan ruang kepada hakim untuk tidak tepaku pada bunyi undang-undang, melainkan diwajibkan juga untuk menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal itu terus diusung hingga UU Kekuasaan terbaru yaitu UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1). Tengoklah pula sebuah keharusan untuk menuliskan irah-

¹ Alimudin, Nasution dan Firzhal Arzhi Jiwantara, *Rendahnya Perlindungan Hukum Terhadap Korban kekerasan anak Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan seksual*, Jurnal JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Vol.5 No.7 (2022).

arahan semua putusan pengadilan yang berbunyi: DEMI ²KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Kalimat itu menyiratkan kepada kita bahwa hakim ketika menyelesaikan perkara hendaknya berpikir melampaui atau TRANSENDEN. Yakni, berpikir melampaui norma-norma legal-formal positivistik. Selanjutnya tengoklah UU tentang Kepolisian NRI (UU No 2 Tahun 2002, Pasal 18 (1) menyebutkan bagaimana polisi diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum atas pertimbangan³ 'penilaian sendiri' demi kepentingan umum, belum lagi UU tentang Sistem Peradilan Anak, yang justru memberikan ruang untuk dilakukan diversifikasi dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan anak ⁴

Menurut Nurini Aprilianda pembinaan anak dalam LPKA harus sinergi dengan kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan layak anak. Pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum yang selama ini telah dilaksanakan dalam sistem masyarakat adalah pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pola kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di LKPA pada umumnya adalah:

- a. Pembinaan Keagamaan. Untuk anak didik yang beragama islam berupa pemberantasan buta huruf Alquran, ceramah agama, pengajian rutin, pesantren kilat, keterampilan seni islami, peringatan hari besar keagamaan. Sedangkan untuk yang beragama nasrani cerdas cermat Alkitab, katekisasi, pastoral. Kegiatan ini merupakan bentuk dari pembinaan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jenis kegiatan yang dilakukan adalah kepramukaan, latihan baris-berbaris, upacara bendera hari besar nasional.
- c. Pembinaan kemampuan intelektual. Pendidikan formal diberikan pada sekolah berjenjang, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren.
- d. Pembinaan keterampilan. Kegiatan lifeskill seperti kursus-kursus ataupun keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakatnya anak.
- e. Pembinaan kesehatan jasmani. Bentuk kegiatan yang dilakukan adalah berbagai jenis olahraga, baik bagi kebugaran maupun prestasi, seperti Bola Voly, Basket, Badminton, Futsal dan lain-lain.
- f. Pembinaan reintegrasi dengan masyarakat. Bentuk pembinaan reintegrasi dengan masyarakat adalah pelaksanaan hak integrasi, partisipasi pada berbagai event yang melibatkan masyarakat luar.
- g. Pembinaan kesadaran hukum, penyuluhan, sosialisasi hukum dan HAM serta ketertiban masyarakat, sosialisasi instrumen hukum tentang anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengurai dan menganalisis data dalam sebuah penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam

² Makalah dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL Call for Papers: Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh Sekoah Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 27 Januari 2018.
Suteki, Guru Besar dalam Ilmu Hukum dan Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu juga mengajar MK Hukum Progresif di AKPOL dan UNISSULA Semarang.

³ Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia

penelitian ini adalah metode yuridis Normatif dan transendental Yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif dan transendental. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif juridish onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Sedangkan penelitian transendental merupakan salah satu pendekatan Teologi kontekstual yang melihat bahwa realitas bukan sebagai yang “ada di luar “ dan lepas dari pengenalan manusia melainkan berada pada dinamika kesadaran diri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola pembinaan terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lombok Tengah pada dasarnya adalah pola sistem pemasyarakatan yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Salah satu konsep pemasyarakatan adalah tujuan akhir pemasyarakatan, dimana bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yang mengarah pada perubahan kehidupan di dalam masyarakat. Proses pembinaan dan bimbingan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan. Keterbatasan ekonomi serta sulitnya mencari pekerjaan membuat seseorang melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukannya, sehingga mereka melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang agar kebutuhan ekonominya tercukupi. Hal ini hanya akan menyebabkan mereka berakhir di Lembaga Pemasyarakatan. Banyaknya warga masyarakat yang terjerat hukum, dengan kasus yang berbeda-beda serta latar belakang yang berbeda pula, maka pihak lembaga memberikan pembinaan dan bimbingan pada narapidana. Pembinaan kemandirian yang meliputi ketrampilan-ketrampilan sangat diperlukan oleh narapidana. Hasil temuan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan meliputi las listrik, pertukangan kayu, peternakan, perikanan. Dalam pemilihan peserta petugas sangat berperan penting dalam berjalannya kegiatan tersebut. Tujuan dari pembinaan kemandirian sendiri adalah untuk melatih narapidana mandiri sehingga mereka dapat berusaha untuk mendirikan suatu usaha atau berwirausaha setelah mereka keluar dari lembaga.

Di dalam orientasi pembinaan, tidak hanya ditunjukkan kepada pembinaan sepiritual saja, namun juga dalam bidang ketrampilan. Sebab dalam pembinaan narapidana juga dikaitkan dengan pemberian pekerjaan selama menajalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Disamping pemberian pembinaan kemandirian, narapidana juga dibekali dengan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Harson mengatakan ada empat komponen prinsip dasar diantaranya yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah dan kelompok masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa prinsip dalam diri sendiri sangat membantu untuk merubahnya narapidana dijalan yang positif, pembinaan bukan muncul dari orang lain melainkan dari diri sendiri. Selain itu prinsip yang lainya dapat menyesuaikan, karena dengan adanya prinsip-prinsip dasar ini membantu dalam memotivasi diri narapidana agar tidak melakukan hal yang pernah dilakukan sehingga mengakibatkan mereka mendapatkan hukuman. Pembinaan tidak dapat hanya dilakukan oleh petuga pemasyaraktan saja, tetapi sangat diperlukan bantuan dari pihak ketiga yang terlibat dalam pembinaan kemandirian narapidana. Pihak ketiga

yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Keagamaan yang ada di Lombok Tengah.

Jadi dalam tercapainya kegiatan pembinaan maka petugas dan LSM Lombok Tengah bekerja sama dalam pembinaan kemandirian yang berupa ketrampilan. Dalam pelaksanaan pembinaan, narapidana ini didampingi langsung oleh petugas atau instruktur dari LSM, tetapi dalam pelaksanaan pembinaan tidak hanya pihak LSM saja yang mendampingi namun petugas pemasyarakatan juga bertanggungjawab atas terlaksananya pembinaan kemandirian. Hasil temuan pola pembinaan untuk melatih kemandirian berwirausaha pada narapidana melalui beberapa bentuk, sebagai berikut: Pola pembinaan, dilakukan wawancara dengan petugas pemasyarakatan dengan mengetahui informasi mengenai pola pembinaan, petugas mengatakan dalam pola pembinaan kemandirian ini diawali dengan menetapkan suatu tujuan pembinaan, seberapa besar nantinya tujuan ini akan tercapai didalam kegiatan pembinaan. Kemudian dalam kegiatan tentunya ada materi dan metode yang akan diberikan oleh narapidana sesuai dengan bakat dan kemampuan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian, sehingga petugas dapat memilih atau menganalisis kegiatan narapidana selama didalam Lembaga Pemasyarakatan, selain itu petugas juga dapat mendapatkan informasi melalui latar belakang narapidana sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan. Selain pola pembinaan terdapat pelaksanaan pembinaan kemandirian untuk narapidana. Di lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang menampung orang-orang yang bermasalah sehingga mereka diberikan pembinaan.

Pelaksanaan pembinaan ini berupa praktek ketrampilan untuk melatih kemandirian narapidana. Adanya keinginan narapidana dalam mengikuti pembinaan, maka narapidana dapat mempercayai dirinya bahwa mereka mengikuti kegiatan pembinaan untuk menyesali perbuatan yang dilakukan. Kedua teori memperkuat bahwa seseorang dituntut tidak ketergantungan dengan orang lain. Sesuai dengan narapidana, mereka melakukan kejahatan karena ekonomi yang kurang dan sulitnya mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya. Dalam pembinaan ini mereka dilatih untuk mandiri dan dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri, sehingga mereka tidak melakukan kejahatan yang merugikan orang lain. Contohnya dalam kasus pencurian banyak sekali orang yang sekali mencuri dan akhirnya mengulangi lagi menjadi beberapa kali. Bahkan ada juga yang hanya memanfaatkan mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Fakta yang ditemukan dalam wawancara, bahwa memang mereka dalam melakukan kejahatan didasarkan pada perekonomian yang sulit dalam keluarganya. Narapidana mengaku bahwa dalam pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan ini sangat bermanfaat sekali untuk mereka ikuti. Tujuan narapidana mengikuti pembinaan kemandirian, agar narapidana dapat melatih kemandiannya dalam berwirausaha setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Jika dilihat dari survei lapangan kegiatan pembinaan berjalan dengan lancar, hal ini bisa dikatakan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan para petugas dan narapidana. Para petugas dan instrukturpun tidak mengalami kesulitan dalam bimbingan dan pembinaan.

Mayoritas narapidana yang penulis wawancarai mengaku setelah keluar dari lapas ingin memanfaatkan pengetahuan yang telah diberikan oleh petugas dan instruktur BLK. Dengan keinginannya yang ingin membuka suatu usaha atau berwirausaha. Dalam pelaksanaan pembinaan, jika dilihat dari kemampuan narapidana mereka sudah cukup menguasai ketrampilan yang diberikan oleh para petugas dan instruktur BLK,

namun tidak semua narapidana bisa menguasai ketrampilan yang diberikan oleh petugas, karena terbatasnya waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan tersebut. Tetapi petugas masih berharap pembinaan ini akan berguna bagi narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas dalam pembinaan memberikan efek positif bagi narapidana untuk mengikuti kegiatan yang telah diselenggarakan Lembaga Pemasyarakatan yang bekerjasama dengan LSM Lombok Tengah. Hasil temuan sesuai dengan teori mengenai tujuan dari pembinaan untuk melatih kemandirian. Karena dapat dilihat melalui temuan bahwa dengan diberikan pembinaan, narapidana mampu mempelajari dan melatih dirinya untuk mandiri. Kegiatan pembinaan dapat membantu narapidana dalam kembalinya kemasyarakatan, dengan rasa percaya diri bahwa mereka mampu untuk dapat bekerja kembali. Dengan demikian masyarakat tidak akan mengucilkan narapidana setelah kembali kemasyarakatan.

B. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana anak di bawah umur

Dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lombok Tengah ditemui hambatan-hambatan baik hambatan itu datang dari petugas, narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana serta hambatan dalam administrasi. Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai manusia, ⁵sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya (Abdullah, 2015 : 51) Adanya Lapas berfungsi untuk menjadikan manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya kemauan untuk memperbaiki dirinya, tidak mengulangi kesalahannya untuk menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (Herdiana, 2012 : 143) . Adapun bentuk-bentuk hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hambatan dari Petugas dan Tenaga Ahli

Bentuk hambatan datang dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Lombok Tengah adalah tidak adanya petugas/ tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti psikiater/ psikolog, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan, walaupun ada jumlahnya sangat sedikit. Usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mendatangkan petugas yang tidak tetap dari luar seperti penceramah agama, dokter, sosiolog, serta tenaga teknik dari Balai Latihan Kerja Indonesia. Pengembangan sumber daya manusia secara formal Yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik dilaksanakan sendiri atau bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait.⁶

Di samping itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana ini adalah hendaknya semangat kerja petugas untuk melaksanakan tugasnya sehingga tidak berjalan proses pembinaan narapidana dengan baik yang mengakibatkan belum diwujudkan proses pembinaan narapidana dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian khusus di sini adalah faktor petugas sebagai sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam melaksanakan proses pembinaan narapidana, dimana suatu hasil kerja tidak banyak tercapai apabila

⁵ Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia) | <https://jurisprudencia.bunghatta.ac.id/>

⁶ Erina dkk, dalam Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275, Hal. 1270.

faktor sumber daya manusia itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan, serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Dengan memerhatikan faktor-faktor di atas maka penyebabnya antara lain sebagai berikut:

1. Kurang berjalannya pelaksanaan program pembinaan dengan baik;
2. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menunjang terwujudnya program pembinaan;
3. Kurang atau rendahnya minat narapidana itu sendiri untuk mengikuti program pembinaan.
4. Kurang memadai tenaga teknis pemasyarakatan;
5. Rendahnya semangat petugas untuk melaksanakan tugasnya;
6. Masih rendahnya kesejahteraan petugas;
7. Petugas kurang menguasai di bidang tugasnya masing-masing;
8. Kurang mendukung sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas;
9. Kurangnya motivasi kerja bagi petugas.

Memperhatikan permasalahan-permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu dicari alternatif terbaik dan efektif yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dalam memecahkan masalah ini. Alternatif tersebut dapat berupa:

1. Mengirimkan petugas untuk mengikuti diklat teknis pemasyarakatan dan administrasi
2. Mengadakan briving secara priodik
3. Melakukan pengawasan secara ketat.

Dari hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas menyebabkan belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana secara baik dan berkesinambungan.

2. Hambatan dari Narapidana

Bentuk hambatan yang datang dari narapidana adalah banyaknya narapidana yang belum menyadari tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana ini. Mereka masih beranggapan bahwa mereka adalah orang terhukum yang telah melakukan kejahatan yang sulit diterima ditengah-tengah masyarakat kembali. Karakteristik utama dari penerimaan diri adalah spontanitas dan tanggung jawab pada self, menerima kualitas kemanusiaannya tanpa menyalahkan diri sendiri untuk kondisi yang berada di luar kontrolnya⁷ Disamping adanya narapidana yang melawan kepada petugas serta melanggar tata tertib Lembaga Pemasyarakatan yang sebenarnya diadakan untuk kepentingan narapidana itu sendiri. Hambatan lain yang ditemui adalah meningkatnya jumlah narapidana setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belum terlaksananya sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan baik sebagaimana yang diharapkan

3. Hambatan dari Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam proses pembinaan, karena narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan kembali ketengah-tengah masyarakat. Hambatan yang datang dari masyarakat berupa anggapan yang keliru, dimana Lembaga Pemasyarakatan masih sering disebut dengan penjara yang dianggap sebagai tempat pengasingan orang-orang jahat dan masih adanya anggapan bahwa sekali berbuat jahat tetap berbuat jahat. Bentuk hambatan lain yang ditemui adalah jarangnyanya masyarakat atau keluarga narapidana yang mau melihat ke Lembaga Pemasyarakatan

⁷ Ardilla dan Herdiana, 2013 : 1-7.

Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudentia) | <https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/>
Ahmad. .Soemadipraja dan Atmasasmita, 1979 : 43. Bumikaya, 1998 : 113.

apalagi memberi bantuan. Selain itu tidak ada pihak keluarga korban yang mau memberi jaminan untuk tidak membalas dendam. Untuk itu usaha yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah berusaha melakukan pembinaan sebaik-baiknya agar narapidana yang kembali ke masyarakat tidak akan melakukan kejahatan lagi. Dengan sendirinya anggapan masyarakat akan berubah, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui media massa dan surat kabar atau cara lainnya sesuai dengan maksud ingin merubah pandangan masyarakat terhadap narapidana.

4. Hambatan Sarana dan Prasarana

Di dalam melakukan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ditemukan hambatan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa sarana fisik dan non fisik yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Fisik

Usaha pembinaan narapidana untuk mewujudkan cita-cita pemasyarakatan banyak ditentukan oleh bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana serta peralatan-peralatannya. Sesuai dengan pendapat R. Ahmad S. Soemadipraja dan Romli Atmasasmita yang dimaksud dengan sarana fisik terdiri dari: gedung, ruangan kerja, peralatan perkantoran, mobilitas, perlengkapan kesehatan dan peralatan keamanan Sarana non Fisik

Untuk tercapainya tujuan pembinaan narapidana, selain dari adanya sarana fisik diperlukan juga sarana non fisik, yang terdiri dari:

- a. Pegawai Administrasi tata usaha teknis pemasyarakatan, termasuk administrasi tata usaha dan pelaporan dan pusat pengendalian.
- b. Susunan organisasi
- c. Keuangan dan pembiayaan
- d. Kerjasama dengan instansi pemerintahan yang lain
- e. Kerjasama dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan

Hambatan yang dapat dirasakan langsung adalah sarana yang masih kurang dan belum mendukung proses pembinaan, seperti bentuk bangunan yaitu masih bersatunya tempat pria dan wanita, serta kurangnya alat-alat pembinaan. Usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan melakukan pembenahan, perbaikan, dan penyempurnaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Lembaga Pemasyarakatan Lombok Tengah.

2. Hambatan Administrasi

Bentuk hambatan yang dapat terjadi adalah datang dari bidang administrasi. Terutama prosedur mengenai administrasi yang mempersulit narapidana maupun keluarga narapidana sehingga persyaratan administrasi yang tujuannya untuk mempermudah, tapi kenyataannya malah menjadi penghambat. Misalnya proses administrasi pelepasan bersyarat, dimana syarat untuk periode ini adalah harus adanya salinan keputusan hakim, keterangan pertimbangan tim pembina pemasyarakatan, keterangan tidak terlibat G 30 S/PKI, keterangan narapidana, keterangan jaksa, keterangan pengadilan, keterangan keluarga untuk menjamin, keterangan keluarga korban, kelakuan baik dan lain sebagainya yang pada dasarnya bisa lebih disederhanakan syarat dan prosedurnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lombok Tengah dapat disimpulkan:

1. Pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak di Lombok Tengah terdapat delapan pola pembinaan, yaitu: pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, pembinaan terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara serta pembinaan kemasyarakatan.
2. Faktor pendukung dalam terlaksananya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Lombok Tengah adalah Pembinaan tersebut dilaksanakan bukan hanya oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan, akan tetapi bekerja sama langsung dengan lembaga-lembaga yang sudah terjamin kualitas Sumber Daya Manusiannya. Namun dalam pelaksanaannya, pembinaan tersebut memiliki faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor internal berupa minat dan kemauan warga binaan untuk mengikuti pembinaan, sedangkan faktor eksternal berupa petugas Lembaga Pemasyarakatan yang terbatas.
3. Bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan sistem pembinaan narapidana adalah hambatan dari petugas atau tenaga ahli, hambatan dari narapidana, masyarakat, sarana dan prasarana dan hambatan administrasi.

SARAN

1. Diharapkan adanya kegiatan mengenai pembinaan narapidana bagi para pembimbing di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lapas Kelas IIB Lombok Tengah agar pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana bisa lebih efektif dan berpengaruh besar pada kemandirian narapidana.
2. Penyediaan sarana dan prasana yang memadai yang dapat menunjang keterlaksanaan dan tersuksesnya kegiatan bimbingan karier terhadap narapidana, sehingga dapat meningkatkan minat dan kemauan warga binaan untuk mengikuti program pembinaan yang ada di Lapas.
3. Untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan agar lebih diperkenalkan lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa asing terhadap warga binaan dan Lapas dan Kalapas ikut andil dalam terlaksananya program pembinaan tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Makalah dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL Call for Papers: Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, diselenggarakan oleh Sekoah Pasca Sarjana Program Doktor Ilmu Hukum
- [2] Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sabtu, 27 Januari 2018.
- [3] Suteki, Guru Besar dalam Ilmu Hukum dan Masyarakat pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Selain itu juga mengajar MK Hukum Progresif di AKPOL dan UNISSULA Semarang.
- [4] Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia
- [5] Arief, Barda Nawawi. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada
- [6] Media Group
- [7] Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- [8] Aryadi, Gregorius. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana. Yogyakarta: Univeristas

- Atma Jaya. 1995.
- [9] Atmasasmita, Romli. 1996. Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Perasyarakatan. Bandung; Rineka Cipta
- [10] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990
- [11] Di Praja, R.A.S Soerna dan Romli Atmasasmita, Sistem Pasyarakatan di Indonesia, (Jakarta : Biratirta, 1979)
- [12] Emry, Meyrinal (skripsi). Fungsi Remisi bagi Narapidana di Dalam Sistem Pasyarakatan”. Bukittingi 1998
- [13] Gunakarya, A Widiada. Sejarah dan Konsepsi Pasyarakatan. Bandung: CV. Armico 1998 Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Ed.1, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara
- [14] Hasan, Alwi dkk. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka. Hasan, Fuad. 1974.
- [15] Pola Pendidikan Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hendyatsoetopo dan Wantysoemanto, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, Bina Aksara, Jakarta, 1982
- [16] Jurnal Doris Rahmat, Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pasyarakatan, Pranata Hukum Volume 13 Nomor 2 Juli 2018.
- [17] Erina dkk, Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pasyarakatan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6, Hal. 1266-1275.
- [18] Fauziya Ardilla, Ike Herdiana, Penerimaan Diri pada Narapidana Wanita, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, Vol.2 No.01., Feburari 2013.
- [19] Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika, PERSPEKTIF Volume XVIII No. 2 Tahun 2013.
- [20] Muhammad Riza Ike Herdiana, Resiliensi pada Narapidana Laki-laki di Lapas Klas 1 Medaeng, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial, Vol. 1, No. 03, Desember 2012
- [21] Rahmat Hi. Abdullah, Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pasyarakatan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 No. 1, JanuariMaret 2015.